

**TATA CARA PENYITAAN BARANG BUKTI  
TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP<sup>1</sup>**  
Oleh: Ukkap Marolop Aruan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana oleh penyidik dan bagaimana tata cara penyitaan barang bukti di luar daerah hukum penyidik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Tata cara penyitaan barang bukti Tindak Pidana menurut KUHAP dapat dilakukan dengan penyitaan biasa, penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan terhadap surat atau tulisan lain. 2. Tindakan penggeledahan dan penyitaan itu pada hakekatnya merupakan dua macam upaya paksa yang dalam praktik hukum pada umumnya selalu mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk kepentingan pembuktian dan kedua macam upaya paksa tindakan penyitaan dan penggeledahan itu dapat diibaratkan sebagai saudara kembar yang selalu berjalan berdampingan, sehingga penyitaan diluar daerah hukum penyidik dapat dilakukan sebagai berikut : Penyidik yang bersangkutan dapat melakukan sendiri dan Penyitaan dilakukan dengan jalan minta bantuan.

Kata kunci: Penyitaan, Barang Bukti.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tugas dan wewenang POLRI dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Kemungkinan besar tanpa alat bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting dalam pembuktian di persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan tentu akan mangakibatkan masalah yang fatal dalam pembuktian nanti. Bisa saja dengan kurang atau dengan tidak adanya barang bukti tidak mencakup bagi hakim dalam pengambilan keyakinan pembuktian dalam persidangan. Atau terjadi *obscur libeli* / kekaburuan bahan atau barang bukti yang berdampak hukuman terdakwa atau bahkan dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti kesalahan yang karena akibat kurang hati-hati dalam penyitaan.

Selain hal di atas penyitaan seringkali dilakukan bagi barang-barang yang berada dalam sengketa. Baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwajib. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi pengguna barang yang belum sah pemilik sesungguhnya, misalnya saja tanah yang dalam keadaan sengketa, tanah tersebut harus disita agar selama penyidikan atau penuntutan saat persidangan dilangsungkan tidak ada salah satu pihakpun yang menggunakan tanah itu, sebelum mempunyai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penyitaan juga mempunyai tujuan untuk menghargai hak asasi manusia (HAM). Dikatakan demikian karena benda yang masih belum diketahui secara hukum pemiliknya tidak diperkenankan dipergunakan oleh seseorang atau salah

---

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH., Dr. Diana Pangemanan, SH, MH., Robert N. Warong, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711263

satu pihak yang mengengketakan barang tersebut. Jangan sampai barang tersebut telah digunakan oleh pihak yang satu namun dalam persidangan terbukti bahwa bukan dia pemiliknya. Tentu yang diuntungkan adalah orang atau pihak yang memenangkan kasus tersebut. Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 16 KUHAP, mengenai paksaan penyitaan.

Pasal 38 KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya HIR dimana POLRI dan penuntut umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan ada penyitaan pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik.

Penerapan suatu kaidah hukum merupakan salah satu sistem yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum sendiri yakni mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diterapkan dalam suatu penyitaan barang bukti dalam suatu tindak pidana.

Dalam upaya membantu warga masyarakat terutama para pencari keadilan, akhirnya mendorong penulis untuk membahas tentang **“TATA CARA PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana oleh penyidik ?
2. Bagaimanakah tata cara penyitaan barang bukti di luar daerah hukum penyidik ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Penyitaan Barang Bukti

Jenis-jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Pasal 39 KUHAP :

Ayat 1 : Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan menghalangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ayat 2 : Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pailit dapat juga disita

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Sedangkan fungsi benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah dimaksudkan untuk kepentingan "pembuktian" maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum barang bukti tersebut dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli (*Visum et repertum*). Misalnya sebuah benda berupa senjata api atau senjata tajam setelah disita menjadi barang bukti kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut oleh tersangka atau terdakwa telah digunakan untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Kemudian keterangan saksi tersebut diperkuat dengan keterangan tersangka atau terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut. Demikian pula mayat korban pembunuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan ilmiah oleh ahli kedokteran kehakiman kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan kedalam VER (*Visum et repertum*) yang isinya bersesuaian dan memperkuat keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa, maka benda sitaan yang berubah menjadi VER tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai dan kekuatan sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli.

Memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang

telah membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan :

### **1. Penyitaan biasa dan tata caranya**

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri.

Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu penyidik harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk, penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan. Tujuan pokok perizinan penyitaan harus dari ketua pengadilan negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, tetapi setiap penolakan izin yang dilakukan haruslah dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang.

- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik adalah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini bertujuan agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini,

tanpa menunjukan lebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c. Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu terhadap keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita, dan dapat meminta keterangan kepada mereka mengenai asal-usul benda yang akan disita.

d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi.

Syarat atau tata cara selanjutnya, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita, dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, penyidik harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita atau keluarganya, dan terakhir semua saksi ikut menandatangani berita acara.

e. Membuat berita acara penyitaan

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketua RW/ketua RT dan dua orang warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita {Pasal 129 ayat (2) KUHAP}. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan

tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan – alasan penolakan membubuhkan tanda tangan pada berita acara.

f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Setelah berita acara penyitaan ditanda tangani oleh para pihak sebagai tersebut Pasal 129 ayat (2) KUHAP, kemudian turunannya/tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT (pasal 129 KUHAP)

g. Membungkus benda sitaan

Terhadap benda sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti. Sebelum benda sitaan/barang bukti dilakukan pembungkusan terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita. Ketentuan itu sangat wajar karena untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. Sebab alangkah tragisnya apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka atau yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tetapi benda itu adalah milik saksi yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya kasus pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak atau tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) diatas lebel yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP).

## 2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.

Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

- a. Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.

Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja. Tujuan alasan pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri. Sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya, karena hanya benda yang bergerak yang mudah untuk dikenyapkan atau dilarikan tersangka.

- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari beliau.<sup>3</sup>

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selebihnya,

harus diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP, adalah :

- Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut disita atau terhadap keluarganya,
- Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi,
- Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari tempat lingkungan penyitaan.
- Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan saksi-saksi.
- Kemudian setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara setelah menuliskan alasan penolakan tanda tangan dimaksud,
- Turunan berita acara disampaikan kepada pihak atasan penyidik, kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kepada kepala desa,
- Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan seperti biasa yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).

## 3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 292

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>4</sup>

Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat :

- Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
- Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
- Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan Pasal 40 KUHAP tersebut adalah sangat beralasan, yang langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Barangkali akan dianggap lucu jika untuk melakukan penyitaan benda alat pada keadaan tertangkap tangan, penyidik dari tempat kejadian guna meminta surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Sikap seperti itu sangat sia-sia dan tidak efektif dan efisien, dan sangat tidak rasional serta tidak tepat menurut logika prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengertian keadaan tertangkap tangan disini, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata nampak sedang melakukan tindak pidana. Tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

#### 4. Penyitaan tidak langsung.

Tata cara penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHAP ialah sebagai berikut :

- Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Yang dimaksud disini orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana, tidak hanya terbatas kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang atau siapa saja pun yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut baik penyimpan, pembeli, pemakai, atau peminjam.
- Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
- Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- Maka atas benda-benda yang perlu disita tersebut, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik. Jadi cara penyitaannya dilakukan penyidik dengan jalan mengeluarkan surat perintah kepada orang-orang yang bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.
- Penyidik memberikan surat tanda terima setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan, penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda tersebut diterimanya.

Apabila orang yang bersangkutan tidak mau mematuhi perintah penyidik tersebut, dari segi hukum materil penyidik dapat menyidik atau memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana Pasal 216 KUHP yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut

---

<sup>4</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi 2006, Sentralise Production, 2006, hal 418.

peraturan perundang-undangan oleh pegawai negeri.<sup>5</sup> Namun dari segi hukum formil sesuai apa yang digariskan oleh KUHAP, penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa. Atas keingkaran tersebut menyerahkan benda yang perlu disita tadi, penyidik minta surat izin dari ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan dengan upaya atau cara paksa.

### 5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akte testament dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi harus diingat kepada kelompok surat atau tulisan lain tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara.

### B. PENYITAAN DILUAR DAERAH PENYIDIK

KUHAP memang tidak mengatur mengenai masalah penyitaan diluar wilayah hukum penyidik. Padahal siapapun pasti dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya penyitaan barang bukti diluar wilayah hukum penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian kekosongan atas peraturan penyitaan di luar wilayah hukum penyidik ini akan menjadi lubang dalam perundang-undangan. Tersangka atau terdakwa tersebut dengan mudah melarikan barang bukti keluar daerah, karena sudah aman dengan sendirinya. Sebab tangan penyidik sudah tidak sampai menjangkaunya karena

undang-undang sendiri tidak mengaturnya. Walau bagaimanapun lubang tersebut harus ditutup dengan penafsiran analogi dengan peraturan yang dirumuskan pada Pasal 36 KUHAP, penyitaan di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Penyidik yang bersangkutan dapat melakukan sendiri.

Penyitaan diluar wilayah hukum kekuasaanya dapat dilakukan sendiri oleh penyidik yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 33 dan Pasal 38 :

- Harus lebih dulu ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat,
- Kemudian harus ada perintah tugas dari penyidik jika yang melakukan penyitaan tidak langsung dilakukan oleh pejabat penyidik sendiri.
- Harus melaporkan penyitaan yang hendak dilakukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat mana penyitaan akan dilakukan. Jadi penyidik atau petugas harus menyampaikan pemberitahuan atau melaporkan hal penyitaan itu kepada ketua pengadilan negeri di daerah tempat dimana penyitaan dilakukan dengan memperlihatkan izin ketua pengadilan negeri dari wilayah hukum penyidik.
- Dalam pelaksanaan penyitaan, penyidik harus didampingi oleh pejabat penyidik setempat,
- Disamping itu penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan ditambah lagi dengan dua orang saksi dari warga lingungan setempat dimana penyitaan itu dilakukan.

2. Penyitaan dilakukan dengan jalan minta bantuan.

Disini penyidik yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri penyitaan. Akan tetapi dimintakan bantuan pelaksanaannya kepada pejabat penyidik di daerah tempat benda sitaan.dalam hal seperti ini, penyidik

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap *OP.Cit*, hal 295

yang bersangkutan mengirimkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan ketua pengadilan negeri kepada penyidik yang dimintainya bantuan. Dan penyidik tersebutlah yang akan melaporkan atau memberitahukan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri di tempat mana penyitaan akan dilakukan. Demikian juga mengenai syarat-syarat lain, akan diselesaikan pemenuhan syaratnya oleh penyidik yang dimintai bantuan, baik mengenai saksi, pembuatan berita acara penyitaan, pembungkusan.

Penafsiran ini sejalan dengan prosedur hukum acara perdata tentang pelaksanaan penyitaan benda diluar daerah hukum pengadilan negeri. Surat penetapan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri yang berkepentingan. Dan berdasarkan surat penetapan itulah dimintakan bantuan kepada ketua pengadilan negeri setempat dimana benda berada. Jadi hal seperti ini pun dijumpai dalam penyitaan perkara perdata. Sekalipun barang yang hendak disita berada di luar daerah hukum pengadilan negeri yang berkepentingan, surat penetapan penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berkepentingan, bukan oleh ketua pengadilan negeri tempat dimana barang itu terletak. Dengan dukungan perbandingan ini, semakin kuatlah landasan peng-analogian Pasal 36 jo Pasal 33 KUHAP tentang pelaksanaan penyitaan diluar daerah hukum penyidik dengan tatacara :<sup>6</sup>

- Surat izin penyitaan dimintakan dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri yang sedaerah hukum dengan penyidik yang bersangkutan. Bukan daerah ketua pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terletak barang yang hendak disita.
- Melaporkan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terletak barang yang hendak disita.

Mungkin ada saja ketua pengadilan negeri yang merasa dirinya dilangkahi, karena barang yang disita terletak di daerah hukumnya tapi izin penyitaan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri yang sedaerah hukum dengan penyidik yang melakukan penyitaan. Tapi sifat seperti itu tidak proporsional untuk seorang pejabat penegak hukum, karena terlampau mengedepankan keakuan dirinya dan jabatannya daripada kepentingan pelayanan hukum dan kepentingan umum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tata cara penyitaan barang bukti Tindak Pidana menurut KUHAP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :
  - Tata cara penyitaan biasa, Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan.
  - Tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
  - Tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.
  - Penyitaan tidak langsung
  - Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.
2. Tata cara penyitaan barang bukti di luar daerah hukum penyidik dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran analogi dengan peraturan yang dirumuskan Pasal 36 KUHAP, penyidik yang bersangkutan dapat mempergunakan aturan-aturan penggeledahan diluar wilayah hukum penyidik menjadi aturan-aturan yang berlaku pada tindakan penyitaan diluar wilayah hukum penyidik yang bersangkutan. Tindakan penggeledahan dan penyitaan itu pada hakekatnya merupakan dua macam upaya paksa yang dalam praktik hukum pada umumnya selalu mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk kepentingan pembuktian dan kedua macam upaya paksa

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 319

tindakan penyitaan dan penggeledahan itu dapat diibaratkan sebagai saudara kembar yang selalu berjalan berdampingan, sehingga penyitaan diluar daerah hukum penyidik dapat dilakukan sebagai berikut :

- Penyidik yang bersangkutan dapat melakukan sendiri.
- Penyitaan dilakukan dengan jalan minta bantuan.

### Saran

1. Dalam upaya melakukan tindakan penyitaan penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan KUHAP agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyidik pada saat melakukan tindakan penyitaan.
2. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tindakan penyitaan diluar daerah hukum penyidik maka dalam upaya revisi KUHAP perlu dibuat ketentuan secara jelas yang mengatur mengenai tindakan penyitaan di luar daerah hukum penyidik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, SH.,MH. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Niaga Swadaya.
- Hamzah, Andi, SH.. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y, SH. & Sianturi, S.R, SH.. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* dan *Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Karjadi, M & Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya)*. Bogor : Politeia.
- Kuffal, HMA, SH. 2005. *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*. Umm Press.
- Prodjodikoro, Prof. Dr. Wirjono, SH.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco Jakarta.
- Ranoemihardja, R. Atang, SH.. 1983. *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*. Bandung : Tarsito.
- Samosir, C. Djisman, SH., MH.. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Tim Pengajar Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Manado.
- Wisnubroto, Al & Widiartana, G. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Zen, A. Patra M. & Hutagalung, Daniel. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : Sentralisme Production.
- Suara Pembaruan. (2013, 29 November). *Penggeledahan dan Penyitaan Polda Dinilai Tak Sesuai Aturan*. Diperoleh 01 Maret 2014, dari [http://suarapembaruan.htm/Penggeledaha\\_dan\\_Penyitaan\\_Polda\\_Dinilai\\_Tak\\_Sesuai\\_Aturan](http://suarapembaruan.htm/Penggeledaha_dan_Penyitaan_Polda_Dinilai_Tak_Sesuai_Aturan)